

**PERAN UU 10/2014  
UNTUK MELENGKAPI HUKUM NASIONAL  
TERKAIT TERORISME NUKLIR**

**Oleh: Nandi Widyani<sup>1</sup>**

Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI  
Jalan May. Jend. Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur 13640  
Email: widyani.rooseno@gmail.com

**ABSTRAK**

Pada tanggal 19 Maret 2014 negara Republik Indonesia telah meratifikasi *International Convention For The Suppression of Acts of Nuclear Terrorism* (Konvensi Internasional Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir) melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2014, dengan tujuan untuk mencegah dan menanggulangi tindakan terorisme nuklir. Konsekuensi atas diratifikasinya Konvensi Terorisme Nuklir tersebut Negara Pihak – dalam hal ini Pemerintah Indonesia – berkewajiban: (i) untuk menetapkan kejahatan yang dapat dihukum dengan hukuman yang sesuai dengan mempertimbangkan sifat kejahatan tersebut; dan (ii) menyusun undang-undang dan ketentuan lainnya yang dipandang perlu agar terorisme nuklir dapat dikriminalisasi sesuai dengan sistem hukumnya masing-masing.

Substansi yang dapat diatur sebagai tindak lanjut Konvensi Terorisme Nuklir dalam hukum nasional Indonesia, adalah: 1. mengenai orang secara melawan hukum dan dengan sengaja melakukan kejahatan memiliki zat radioaktif atau membuat atau memiliki suatu alat dengan maksud untuk: (i) menyebabkan kematian atau luka tubuh serius; atau (ii) menyebabkan kerusakan parah terhadap harta benda atau lingkungan hidup; 2. Menggunakan zat radioaktif atau alat dalam berbagai cara, atau menggunakan atau merusak fasilitas nuklir yang dapat menyebabkan pelepasan atau risiko pelepasan zat radioaktif; 3. Setiap orang yang mengancam dan minta zat radio aktif; dan 4. Materi lain yang perlu diatur dalam hukum nasional Indonesia.

Kata Kunci: Peraturan, Terorisme Nuklir, Indonesia.

**ABSTRACT**

*On 19 March 2014 Republic of Indonesia has ratified the International Convention For The Suppression of Acts of Nuclear Terrorism (International Convention for the Prevention of Nuclear Terrorism Acts) through LAW No. 10 Year 2014, with the aim of preventing and tackling acts of nuclear terrorism. Consequence over the nuclear terrorism Convention ratification is the States parties – in this case the Government of Indonesia – be liable: (i) to establish the crimes that can be punished with the punishment that fits the crime considering the nature; and (ii) drafting of laws and other provisions deemed necessary so that nuclear terrorism can be dikriminalisasi in accordance with its legal system, respectively.*

*The substance that can be organized as a follow-up to the Convention on nuclear terrorism in Indonesia, national laws are: 1. about people are against the law and intentionally do evil have radioactive substances or create or have a tool with a view to: (i) cause death or serious bodily injuries; or (ii) cause severe damage against the property or the environment; 2. Use of radioactive substances or tools in a variety of ways, or use or damage a nuclear facility that may cause a release of radioactive substances or risk waiver; 3. Any person who threatens and ask for the radio active substances; and 4. Other material that needs to be provided for in*

---

<sup>1</sup> Penyuluh Hukum Madya, pada Pusat Penyuluhan Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

## **A. PENDAHULUAN**

Bahwa pada tanggal 19 Maret 2014 negara Republik Indonesia telah meratifikasi *International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism* (Konvensi Internasional Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir) melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2014, kemudian disingkat menjadi “Konvensi Terorisme Nuklir”.

Bahwa tujuan Konvensi Terorisme Nuklir adalah untuk mencegah dan menanggulangi tindakan terorisme nuklir. Sedangkan ruang lingkup Konvensi Terorisme Nuklir adalah untuk mengatur mengenai upaya pencegahan dan penanggulangan tindakan terorisme nuklir baik di dalam negeri maupun antarnegara.

Bahwa tujuan Pemerintah negara Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Di samping itu ketentuan yang ada dalam konvensi yang diratifikasi tersebut: (i) bisa dilaksanakan; (ii) akan meningkatkan dan melengkapi peraturan perundang-undangan nasional yang ada dan selanjutnya akan meningkatkan pula usaha-usaha dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat; (iii) tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ada, pandangan hidup, budaya dan adat istiadat bangsa Indonesia; (iv) meningkatkan peranan Indonesia dan melindungi kepentingan Indonesia baik ekonomi maupun politik dan kepentingan-kepentingan Indonesia lainnya dalam pergaulan internasional; dan (v) akan meningkatkan pula pengetahuan dan pengalaman mengenai standar-standar

internasional, khususnya di bidang-bidang teknis yang perlu adanya kualifikasi dan uniformitas.

## **B. KONSEKUENSI RATIFIKASI KONVENSI TERORISME NUKLIR**

Bahwa konsekuensi atas diratifikasinya Konvensi Terorisme Nuklir tersebut Negara Pihak – dalam hal ini Pemerintah Indonesia – berkewajiban: (i) untuk menetapkan kejahatan yang dapat dihukum dengan hukuman yang sesuai dengan mempertimbangkan sifat kejahatan tersebut; dan (ii) menyusun undang-undang dan ketentuan lainnya yang dipandang perlu agar terorisme nuklir dapat dikriminalisasi sesuai dengan sistem hukumnya masing-masing;

## **C. SUBSTANSI YANG DAPAT DIATUR SEBAGAI TINDAK LANJUT RATIFY KONVENSI TERORISME NUKLIRKASI**

Bahwa Naskah *International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism* (Konvensi Internasional Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir) atau disebut juga sebagai Konvensi Terorisme Nuklir pertama kali diajukan pada sesi pertama Komite *Ad Hoc* PBB yang lahir berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 51/210. Pada saat itu, instrumen internasional yang ada belum mengatur mengenai upaya pencegahan dan pemberantasan terorisme nuklir. Konvensi Proteksi Fisik Bahan Nuklir yang saat itu merupakan satu-satunya instrumen hukum nuklir yang dapat dipacu, terbatas pada pengaturan proteksi fisik bahan nuklir dan instalasi nuklir termasuk pengangkutan internasional bahan nuklir dan karenanya tidak mengatur zat radioaktif dan fasilitas radiasi yang dapat menjadi target tindakan terorisme (vide Penjelasan Umum alinea 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2014).

Indonesia menyadari bahwa pengesahan Konvensi akan bermanfaat bagi kepentingan nasional dan sekaligus menunjukkan komitmen Indonesia untuk menjaga keamanan dan perdamaian dunia dan sesuai dengan tujuan politik bebas aktif Indonesia. Implementasi pengesahan Konvensi ini akan memperkuat pondasi hukum dan kerangka hukum di Indonesia. Dengan disahkannya Konvensi ini, dimungkinkan adanya penguatan infrastruktur yang berkaitan dengan keamanan nuklir, kerja sama multilateral dan kolaborasi dengan negara anggota dan organisasi internasional dalam hal kerangka hukum pencegahan dan penanggulangan terorisme.

Adapun substansi yang dapat diatur sebagai tindak lanjut Konvensi Terorisme Nuklir dalam hukum nasional Indonesia, adalah:

#### **1. Orang Secara Melawan Hukum dan Dengan Sengaja**

Setiap orang melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam konvensi ini jika orang tersebut secara melawan hukum dan dengan sengaja:

- a. memiliki zat radioaktif atau membuat atau memiliki suatu alat dengan maksud untuk: (i) menyebabkan kematian atau luka tubuh serius; atau (ii) menyebabkan kerusakan parah terhadap harta benda atau lingkungan hidup;
- b. menggunakan zat radioaktif atau alat dalam berbagai cara, atau menggunakan atau merusak fasilitas nuklir yang dapat menyebabkan pelepasan atau risiko pelepasan zat radioaktif dengan maksud untuk: (i) menyebabkan kematian atau luka tubuh serius; (ii) menyebabkan kerusakan parah terhadap harta benda atau lingkungan hidup; atau (iii) memaksa orang atau badan hukum, organisasi internasional, atau suatu negara untuk melakukan atau berhenti melakukan suatu tindakan.

#### **2. Setiap orang yang mengancam dan minta zat radio aktif**

Setiap orang juga melakukan kejahatan jika orang tersebut:

- a. mengancam untuk melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (b) pasal ini dalam keadaan yang mengindikasikan kredibilitas ancaman;
- b. meminta zat radioaktif, alat, atau fasilitas nuklir secara melawan hukum dan sengaja dengan ancaman dalam keadaan yang mengindikasikan kredibilitas ancaman atau dengan paksaan.

#### **3. Setiap orang yang berupaya**

Setiap orang juga melakukan kejahatan jika orang tersebut berupaya untuk melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

#### **4. Setiap orang yang ikut serta, mengorganisasi, berkontribusi**

Setiap orang juga melakukan kejahatan jika orang tersebut:

- a. ikut serta melakukan suatu kejahatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2, angka 3, tersebut di atas, atau
- b. mengorganisasi atau mengarahkan orang lain untuk melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2, angka 3, tersebut di atas, atau
- c. dengan berbagai cara lainnya berkontribusi dalam perbuatan satu atau lebih kejahatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2, angka 3, tersebut di atas, oleh sekelompok orang yang bertindak dengan maksud sama; kontribusi dimaksud wajib bersifat sengaja dan baik dibuat dengan tujuan meningkatkan kegiatan kriminal umum atau maksud kelompok maupun dibuat dengan sepengetahuan akan maksud kelompok tersebut untuk melakukan kejahatan atau kejahatan yang dimaksud.

## 5. Materi lain yang perlu diatur

### a. Tentang memprovokasi memicu kondisi teror di publik

Setiap Negara Pihak wajib menerima langkah yang dianggap perlu, termasuk, apabila sesuai, perundang-undangan domestik, untuk memastikan tindakan kriminal masuk lingkup konvensi ini, terutama apabila tindakan kriminal tersebut dimaksudkan atau diperhitungkan untuk memprovokasi memicu kondisi teror di publik atau di sekelompok orang atau orang tertentu, dalam keadaan apa pun tidak dibenarkan berdasarkan pertimbangan politik, filosofis, ideologis, rasis, etnis, agama atau alasan sejenis lainnya dan dihukum dengan hukuman yang konsisien dengan sifat kejahatannya.

### b. Tentang kerja sama untuk mencegah dan memberantas tindak kejahatan terorisme nuklir dan proteksi zat radioaktif

Kerja sama untuk mencegah dan memberantas tindak kejahatan terorisme nuklir, tukar menukar informasi, melindungi kerahasiaan informasi terkait upaya memberantas kejahatan dimaksud, dan menyampaikan informasi kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang lembaga yang berwenang dan pihak penghubung di dalam negeri terkait dengan pelaksanaan Konvensi ini. Di samping itu memastikan proteksi zat radioaktif, dengan mempertimbangkan rekomendasi yang relevan dari Badan Tenaga Atom Internasional.

### c. Tentang penetapan yurisdiksi

Penetapan yurisdiksi apabila kejahatan dilakukan: (i) di wilayah negaranya, (ii) di kapal laut yang berbendera negara dimaksud, atau di pesawat terbang yang terdaftar menurut hukum negara dimaksud pada saat kejahatan dilakukan, (iii) oleh warga negara dimaksud, (iv) terhadap warga negara dari negara dimaksud, (v)

terhadap fasilitas negara atau pemerintah di luar negeri, (vi) oleh orang yang tidak memiliki kewarganegaraan yang tempat tinggalnya berada di wilayah negara dimaksud, (vii) dalam upaya memaksa negara dimaksud melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, dan (viii) di pesawat terbang yang dioperasikan oleh pemerintah negara dimaksud.

### d. Hal-hal lain yang perlu diatur

Hal-hal lain lagi yang perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah mengenai:

- Pemberian bantuan terkait penyelidikan atau proses hukum pidana atau ekstradisi, termasuk bantuan dalam memperoleh bukti untuk proses hukum, sesuai dengan perjanjian atau persetujuan bantuan hukum timbal balik;
- Pengadilan atau mengekstradisi tersangka pelaku tindak pidana kejahatan terorisme nuklir;
- Langkah untuk menemukan kembali zat radioaktif, dan menguasai kembali alat atau fasilitas nuklir setelah terjadi tindak pidana terorisme, dan menjamin pemanfaatan bahan nuklir sesuai dengan *safeguards*, serta mempertimbangkan rekomendasi proteksi fisik, standar kesehatan dan keselamatan dari Badan Tenaga Atom Internasional;
- Komunikasi hasil akhir penuntutan tersangka pelaku tindak pidana kejahatan terorisme nuklir kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Negara Pihak lain;
- Konsultasi dengan Negara Pihak lain secara langsung atau melalui Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan bantuan organisasi internasional lain dalam penerapan Konvensi ini; dan
- Pelaksanaan Konvensi ini sesuai dengan prinsip persamaan kedaulat-

an dan integritas wilayah negara dan nonintervensi dalam urusan luar negeri negara lain.

#### D. BEBERAPA HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PENYUSUNAN NORMA

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun norma peraturan perundang-undangan, dalam hal ini untuk menyusun revisi Undang-Undang Terorisme, yaitu:

**Pertama**, Penyusunan rumusan delik harus memperhatikan kepentingan keamanan negara (*national defence*), kepentingan peradilan yang baik (*due process of law*) dan kepentingan perlindungan korban (*victim protection*);

**Kedua**, Kebijakan kontra terorisme harus tetap memperhatikan mekanisme demokratis dan taktik keseimbangan prinsip kebebasan dan prinsip keamanan;

**Ketiga**, Ditegakkannya *civil liberties* seperti tetap menghormati hak untuk diperlakukan sama di depan hukum. Penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu syarat berdirinya negara hukum; dan

**Keempat**, Agar suatu kejahatan dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan kemanusiaan/kejahatan internasional haruslah terpenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- (1) cederanya rasa keadilan umat manusia sejagat akibat tindakan yang keji dan tidak beradab, sehingga menimbulkan rasa takut yang mencekam (*shocking to the conscience of humanity*);
- (2) dampak kejahatan itu bersifat lintas batas negara, sehingga merupakan ancaman bagi perdamaian dan keamanan dunia (*threat to the world peace and security*);
- (3) adanya kebutuhan kerja sama negara-negara di dunia untuk memberantasnya (*necessary of state cooperation to enforce*).

#### E. PROLEGNAS 2015-2019

Dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 06A/DPR RI/II/2014-2015

tentang Program Legislasi Nasional Tahun 2015-2019 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2015 Angka 43 atas usulan DPR/Pemerintah telah diprogramkan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, semoga materi di atas dipertimbangkan sebagai bahan revisi.

#### F. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN KONVENSI TERORISME NUKLIR

Dalam rangka harmonisasi untuk melengkapi hukum nasional terkait terorisme nuklir sebagai mewujudkan peran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2014, disampaikan beberapa peraturan perundang-undangan terkait, yaitu:

##### Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1978 tentang Pengesahan *Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons* (Perjanjian mengenai Pencegahan Penyebaran Senjata-Senjata Nuklir);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi;
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Treaty on the South East Asia Nuclear Weapon Free Zone* (Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran;
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri;
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana;
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Tindak Pidana Pendanaan Terorisme; dan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- **Perpu Nomor 1 Tahun 2001** tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang kemudian ditetapkan menjadi **Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003** tentang Penetapan Perpu nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang.
- **Perpu Nomor 2 Tahun 2001** tentang Pemberlakuan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada peristiwa Peledakan bom Bali tanggal 10 Oktober 2002 yang kemudian ditetapkan menjadi **Undang-Undang Nomor 16 Tahun Tahun 2003** tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pemberlakuan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada peristiwa Peledakan bom Bali tanggal 10 Oktober 2002.
- **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006** tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman Oleh Teroris, 1997 (*International Convention For The Suppression Of Terrorist Bombings, 1997*).
- **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006** tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999 (*International Convention For The Suppression Of The Financing of Terrorism, 1999*).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Comprehensive Test Ban Treaty* (CTBT, Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir).
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

### **Peraturan Pemerintah**

- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2002 tentang Keselamatan Pengangkutan Zat Radioaktif.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2006 tentang Perizinan Reaktor Nuklir.
- Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif.
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terhutang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2009 tentang Batas Pertanggungjawaban Kerugian Nuklir.
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2012 tentang Keselamatan dan Keamanan Instalasi Nuklir.

### **Keputusan Presiden**

- Keppres No. 49 Tahun 1986 tentang Pengesahan *Convention on the Physical Protection of Nuclear Materials*.
- Keppres No. 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul karena Hubungan Kerja.
- Keppres No. 80 Tahun 1993 tentang Pengesahan *An Amendment of Article VI of the Statute of the International Atomic Energy Agency*.
- Keppres No. 81 Tahun 1993 tentang Pengesahan *Convention on Early Notification of a Nuclear Accident*.

- Keppres No. 82 Tahun 1993 tentang Pengesahan *Convention on the Assistance in the Case of a Nuclear Accident or Radiological Emergency*.
- Keppres No. 76 Tahun 1998 tentang Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) mengalami beberapa kali perubahan terakhir diubah dengan Perpres No. 64 Tahun 2005 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden No.103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen.
- Keppres No. 106 Tahun 2001 tentang Pengesahan *Convention on Nuclear Safety* (Konvensi tentang Keselamatan Nuklir).
- Perpres No. 46 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Amendment on the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material* (Perubahan Konvensi Proteksi Fisik Bahan Nuklir).
- Perpres No. 84 Tahun 2010 tentang Pengesahan *Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management* (Konvensi Gabungan tentang Keselamatan Pengelolaan Bahan Bakar Nuklir Bekas dan tentang Keselamatan Pengelolaan Limbah Radioaktif
- Perpres No. 74 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban Kerugian Nuklir

## G. PENUTUP

Di atas disinggung mengenai “*perbuatan melawan hukum*”. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum menurut Wiryono Prodjodikoro adalah perbuatan yang mengakibatkan keguncangan dalam kehidupan bermasyarakat dan keguncangan ini tidak hanya terdapat dalam kehidupan bermasyarakat apabila peraturan-peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar. Oleh karena itu, tergantung dari nilai hebatnya keguncangan itu. Meskipun secara langsung hanya mengenai peraturan kesusilaan, keagamaan atau sopan santun, tetapi harus dicegah

keras, seperti mencegah suatu perbuatan yang langsung melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum bukan hanya berupa perbuatan yang langsung melawan hukum, melainkan juga perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan lain dari hukum yaitu peraturan di bidang kesusilaan, keagamaan dan sopan santun.

Perbuatan melawan hukum bukan saja hanya meliputi undang-undang, melainkan apakah bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, atau kehati-hatian (Putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919, dalam majalah *Nederlansche Jurisprudentie* 1919 – 101). Sedangkan unsur perbuatan melanggar hukum (PMH): (i) Perbuatannya melanggar hukum; (ii) Adanya kerugian; (iii) Adanya kesalahan; dan (iv) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Di samping itu perlu disampaikan mengenai keterkaitan terorisme dan keberadaan ISIS (*Islamic State Iraq and Syria*) dan hal-hal lain sebagai saran:

### 1. Faham ISIS, antara lain:

- Menggulingkan negara sekuler yang dianggap “*infidel*” atau “*toghut*”, atau “*kafir*”.
- Tidak mengakui legitimasi batas-batas nasional negara.
- Menentang nilai-nilai demokrasi, pluralisme, kebebasan individu, kebebasan ibadah, hak yang sama terhadap perempuan.
- Melakukan propaganda tentang ideologi visi misi *Kilafah Islamic State* melalui jihat untuk memulihkan “*Zaman Keemasan*”.
- Menghancurkan benda kuno dan peninggalan bersejarah.
- Melakukan perbudakan dan *trafficking* terhadap perempuan.

### 2. Faham 4 Pilar Berbangsa dan Bernegara:

- Toleran, bisa memahami pendapat orang lain;
- Demokratis asli bangsa Indonesia;
- Sifat gotong royong;
- Saling menghormati, dll.

### 3. Faham ISIS Dilarang:

Jika faham ISIS benar-benar bertentangan dengan 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga membahayakan NKRI, maka Pemerintah harus berani mengeluarkan peraturan tentang larangan faham ISIS sebagaimana pernah dilakukan Negara melarang faham marxisme dan leninisme melalui Tap MPRS/XXV/1966.

### 4. Aspek Budaya Hukum

Dari aspek budaya hukum masyarakat selain perlu didorong untuk menaati hukum, direkomendasikan:

- Mereka yang tertuduh ISIS itu dirangkul, diajak berdialog.
- Di samping itu sangat perlu difahamkan kepada seluruh umat mengenai 4 pilar berbangsa dan bernegara beserta peraturan perundang-undangan terkait secara intensif.
- Perlu sosialisasi segera kepada masyarakat rawan konflik mengenai UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan PP Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Konflik Sosial.
- Hal yang lebih baik dilakukan oleh Negara, dalam hal ini Pemerintah, adalah segera mengentaskan kemiskinan serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.